



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rafisha Nanda (2018) : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Vans dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pelanggaran Merek Vans).

Merek merupakan tanda berupa nama atau logo yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan/atau jasa lainnya. Pelanggaran merek dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Merek yang biasanya dilanggar haknya yaitu merek terkenal, karena memiliki reputasi dan kemasyhuran di kalangan konsumen, sehingga keuntungan lebih cepat didapat. Salah satu pelanggaran dilakukan terhadap merek terkenal Vans yang berasal dari California, Amerika Serikat.

Merek Vans telah terdaftar di Indonesia pada Direktorat Jenderal pada tanggal 21 Mei 1992 dengan Nomor Register 311235 yang telah diperpanjang pada tanggal 11 Desember 2001 dengan Nomor Register 495769 dengan nama pemilik Vans, Inc. Di Indonesia terjadi pelanggaran terhadap merek Vans yaitu pendaftaran merek Vans atas nama pemilik lain tanpa seijin dari Vans, Inc yang tidak hanya terjadi satu kali, namun terjadi beberapa kali pendaftaran merek Vans di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanpa diketahui oleh Vans, Inc.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Vans dari tindakan pelanggaran merek dan bagaimana kekuatan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 23/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 960 K/Pdt.Sus/2010 terhadap pemegang hak merek Vans.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Menyangkut analisis data, putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung yang dianalisis kemudian diterangkan dalam suatu rangkaian kalimat dengan membandingkan norma dan kaidah yang ada.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Vans yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan bentuk perlindungan hukum pencegahan terjadinya tindakan pelanggaran merek dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum berupa penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Kekuatan hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Merek/2005/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pdt.Sus/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pemegang hak merek Vans karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek Vans.